

## Akad Pembiayaan Murabahah

Nomor

Pada hari initanggal	bulan	tahun dua ribu	() dibuat dan ditandatangani Akad Pembiayaan Syariah
(selanjutnya disebut "Akad") oleh dan antara pihak-pihak tersebut di ba	wah ini :		
I. a. PT AL IJARAH INDONESIA FINANCE, berkedudukan di Jakarta dan			
bertindak untuk			
b			
		sama-sama dan atau masing-masing se	lanjutnya disebut <b>Pihak Pertama</b>
II pekerjaan/jabat	an	bertempat tinggal di _	
		) nomor	dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
berkedudukan c Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama selanjutnya diseb		dengan ini menerangkan terlehih dahu	selanjutnya disebut <b>Pihak Kedua</b>
Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia pembiayaan syariah yang al			a nai nai sesagai senaat.
2. <b>Pihak Kedua</b> adalah orang atau badan yang menerima pembiayaan secal			
<ol> <li>Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan pembiayaan syariah dalam</li> <li>Pemberi Jaminan adalah orang atau badan yang memberikan jaminan k</li> </ol>		njamin pelunasan kewajiban Pihak Kedua	
5. <b>Dealer</b> adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang pen 6. <b>Barang</b> adalah setiap unit kendaraan tipe dan atau merek apapun dan/at		odalo i Danakia man Mumakakak	
Barang Jaminan adalah Barang yang dijaminkan kepada Pihak Pertama s			
Ganti Kerugian adalah Penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan ol     Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban baik sebagian m			atau tidak terpenuhinya pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Akad ini.
9. <b>Wanprestasi</b> adalah tidak dipenuninya suatu kewajiban baik sebagian m	aupun selurunnya atas Akad oleh P	mak kedua/remben Jamman sebagaimar	a uimaksuu ualam pasai 3 Akau iiii.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat dan saling meng	ikatkan diri untuk mengadakan /	Akad Pembiayaan Syariah dengan keter	tuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
<b>Pasal 1 : Pembiayaan Murabahah</b> Pihak Pertama setuju untuk menyediakan Pembiayaan Murabahah dengan	Pacal 2 - Tata Cara Domi	payaran, Denda dan Ganti Kerugi	n Pasal 7 : Berakhirnya Akad dan Konsekuensinya
jaminan hak milik secara fidusia atas Barang Jaminan kepada Pihak Kedua, guna pengadaan Barang berupa:	<ol> <li>Pihak Kedua sepakat dan m</li> </ol>	nengikatkan diri kepada Pihak Pertama un Kewajiban, sebagaimana Pasal 2 Akad	uk 1. Akad ini akan berakhir apabila :
	dengan cara mengangsu	r dengan tertib dan teratur sesuai jadv	al Pertama.
dengan spesifikasi berikut :	penagihan/pemberitahua		tercantum dalam Akad ini dan/atau telah terjadi keadaan Wanprestas
Merk/Tipe	dilakukan dengan bilyet gi	an Pihak Kedua kepada Pihak Pertama da ro, cheque, tunai, atau cara lain yang diseti	jui c. Barang Jaminan yang berada di bawah penguasaan Pihak
Nomor Rangka	dan disediakan oleh Pihak 3. Pembayaran dengan bilyet	Pertama. giro dan/atau cheque harus dibuat atas na	Kedua/Pemberi Jaminan hilang atau musnah. na d. Barang Jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaar
Nomor Mesin	"PT Al Ijarah Indonesia Fir	nance" Pembayaran tersebut dianggap s pat diuangkan dan/atau dipindahbukuk	ah oleh pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab apapun.
Tahun	oleh Pihak Pertama sebaga		Kedua, Pihak Kedua menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskar
Warna	mengurangi ketentuan m	engenai Wanprestasi dan Berakhirnya Ak mbayar denda keterlambatan sebesar	id, f. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dinyatakan pailit, di letakkan di bawah
Nomor BPKB atau Barang pengganti lainnya yang ada dikemudian hari yang memenuhi	10.000,00 (sepuluh ribu l	Rupiah) ditambah dengan Ganti Kerugi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupi	n pembayaran kewajibannya.
syarat/ketentuan dan disetujui terlebih dahulu oleh Pihak Pertama yang diperoleh dari Dealer :	per kuitansi atas angsurar	i yang ditagih oleh penagih Pihak Pertar edua sepakat bahwa Akad dan pembuku	na. a. Pihak Pertama berhak menuntut pelunasan kepada Pihak Kedua,
uiperoien dan Dealer :	Pihak Pertama merupaka	n bukti mutlak, sempurna dan mengil	at seluruh atau sisa kewajiban pembiayaan yang masih ada, untuk
beralamat di	Pembiayaan, Jaminan dan	ın Pemberi Jaminan sehubungan deng seluruh jumlah yang wajib dibayar oleh Pil	ak b. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi seluruh/ sisa kewajibannya
Pasal 2: Margin Keuntungan dan Total Kewajiban	Kedua kepada Pihak Perta 6. Pihak Kedua dimungkinka	n untuk melakukan pembayaran diperce	kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua sepakat, secara sukarela dan mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali Barang Jaminan
<ol> <li>Atas permohonan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini mengadakan Barang dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima Barang dengan</li> </ol>		raratan dan/atau perhitungan Pihak Pertai	kewajibannya sebagaimana Pihak Pertama berhak untuk mengambi
baik. Atas pengadaan Barang tersebut, Akad ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaan Barang yang sah.		<b>an atas Barang Jaminan dan Asura</b> ang oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua/Pemb	
Pihak Kedua atas Pembiayaan Murabahah ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membayar Pokok Pembiayaan yang dihitung berdasarkan		enyerahkan Barang sebagai Barang Jamin minan sepakat dan mengikatkan diri un	
perhitungan sebagai berikut:	memelihara dan menjag	ja Barang Jaminan tersebut sebaik-baikr kerusakan atas biaya Pihak Kedua/Pemb	ya Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih besar dari sisa kewajiban
• Harga Barang Rp	Jaminan.	ninan sepakat dan mengikatkan diri kepa	tersebut kepada Pihak Kedua demikian pula berlaku sebaliknya.
Premi Asuransi Rp	Pihak Pertama dan/atau	kuasanya untuk setiap waktu mengizink kuasanya untuk melihat dan/atau memeri	an Pasal 8 : Penyelesaian Sengketa
• Biaya Adm & Provisi Rp(+)	kondisi Barang Jaminan d	li manapun Barang Jaminan tersebut bera ninan sepakat bahwa atas segala risiko hila	da. Pihak setuju :
Harga Perolehan Rp	atau musnahnya Bara	ng Jaminan karena sebab apapun ju	<ol> <li>Jika cara penyelesaian pada ayat (1) di atas tidak terjadi kesepakatan,</li> </ol>
Uang Muka Rp(-)	sehingga dengan hilan	ggung jawab Pihak Kedua/Pemberi Jamin g atau musnahnya Barang Jaminan tic	ak hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Neger
Pokok Pembiayaan Rp	kewajiban Pihak Kedu	igi atau menunda pemenuhan kewajiba a terhadap Pihak Pertama sebagaima	na
(		ninan sepakat untuk mengasuransikan Bara	
)	dengan biaya-biaya dita	asuransi yang disediakan oleh Pihak Perta nggung oleh Pihak Kedua/Pemberi Jamir	an dengan pembiayaan ini yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua,
3. Pihak Kedua sepakat Margin Keuntungan Pihak Pertama sebesar:		melalui perantaraan Pihak Pertam g berada dibawah penguasaan Pihak Ked	
Rp		atau musnah, maka Pihak Pertama berl a/Pemberi Jaminan sepakat untuk meneri	
	penggantian asuransi (a	pabila klaim asuransi dapat dicairkan) d lengan seluruh/sisa kewajiban yang ma	an dihadapan Notaris dan didaftarkan sesuai Undang-Undang yang berlaku
Maka atas pengadaan Barang tersebut, berdasarkan perhitungan pada	ada setelah dikurangi de	engan biaya dan/atau ongkos-ongkos ya Pertama untuk mengajukan, mengurus a	ng Pasal 10 : Lain-lain
ayat 2 dan 3 pasal ini, maka Pihak Kedua secara sah dengan ini memiliki kewajiban kepada Pihak Pertama, selanjutnya disebut <b>Total Kewajiban,</b>		m/tuntutan penggantian asuran	
sejumlah:	Pasal 5: Wanprestasi	sepakat dan mengikatkan diri kepada Pil	dan/atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak akan
Rp	Pertama dan/atau kuasanya tel	ah terjadi keadaan Wanprestasi yang den Jembuktikan dan tidak perlu dibuktikan l	an Akad.
	akan tetapi cukup dengan terja	adinya salah satu atau lebih keadaan seba	pai Pertama untuk mengalihkan atau menjaminkan semua hak atau piutang
Dalam jangka waktu bulan		ı tidak dan/atau gagal memenuhi satu a	
Angsuran per bulan Rp	<ol><li>Pihak Kedua lalai melakuk</li></ol>	jaimana ditentukan dalam Akad i an kewajiban pembayaran angsuran pa	da a. Pihak Pertama berhak menunjuk dan dengan ini memberi kuasa
Angsuran terakhir Rp	tanggal jatuh tempo angs	uran.	kepada salah satu Pihak Pertama lainnya untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung
Angsuran I jatuh tempo pada tanggal		ninan dilarang mengalihkan dengan ca	jawab dan kewajiban selaku Pihak Pertama. ra b. Pihak Pertama berhak atas angsuran dan jaminan secara pari pasu
pembayaran angsuran selanjutnya pada tanggal setiap bulannya.		idak terbatas pada menggadaikan, menj Jaminan kepada pihak lain kecuali deng	
	persetujuan tertulis dari Pi 2. Perbuatan sebagaimana ay	hak Pertama. at (1) pasal ini tanpa persetujuan tertulis o	berhubungan dengan Akad ini sepenuhnya menjadi tanggungan dan ari dibayar oleh Pihak Kedua.
		perbuatan pidana berdasarkan Kitab Unda	
			kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Surat Akad ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan aslinya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut di atas.			
AKAD INI TELAH DIBACA, DIPAHAMI DAN DISEPAKATI SELURUH ISINYA.			
Pihak Pertama, Pihak Kedua,			